

MENELUSURI JEJAK KEPENTINGAN ASING DALAM UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Mochammad Rozikin¹

Universitas Brawijaya Malang

Abstrak:

Indonesia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Sehingga segala aktifitas kehidupan masyarakat dan pemerintahan harus berdasarkan aturan hukum atau konstitusi yang berlaku. Amandemen undnag-undang dan peraturan pemerintahan yang diwarnai dengan semangat privatisasi dan liberalisasi di bidang ekonomi telah membuka ruang yang sangat luas bagi dominasi asing di Indonesia. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan metode hukum normatif (*normative law research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan pustaka dan kajian litelatur. Teknis analisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) bagi sebagian negara berkembang Penanaman Modal baik dalam negeri maupun asing berperan dalam mendukung peningkatan stabilitas ekonomi negara, 2) Keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) semakin memperkuat dominasi investor asing dalam ekonomi Indonesia. 3) Melalui sejarah panjang UUPM menjadi sebuah bukti adanya kepentingan asing untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin dan semakin mendominasi perekonomian Indonesia. Jejak kepentingan asing di Indonesia semakin kuat karena terbukanya ruang bagi para investor dimana tidak adanya pembantas penguasaan asing di Indonesia.

Kata Kunci: Kepentingan, Undang-undang, Penanaman, Modal, Indonesia.

Abstract:

Indonesia has declared itself as a state of law. So that all activities of community life and government must be based on applicable laws or constitutions. Amendments to the laws and regulations governed by the spirit of liberalism and privatization have in many ways provided the broadest possible path for foreign powers to dominate the Indonesian economy more. The method used by researchers in this study is the normative law research method. Data collection techniques are done by collecting library materials obtained directly from the public called primary data (or basic data), while those obtained from library materials are usually called secondary data. Technical analysis of data in this study, using normative analysis methods. The results showed that; 1) for some developing countries both domestic and foreign investment plays a role in supporting the improvement of the country's economic stability, 2) the issuance of Law Number 5 of 2007 concerning Investment or the Investment Law (UUPM) further strengthens the dominance of foreign investors in the economy Indonesia. 3) Through the long history of the Capital Market Law is evidence of foreign interests to seek as much profit as possible and increasingly dominate the Indonesian economy. The trail of foreign interests in Indonesia is getting stronger because of the opening of space for investors where there is no eradication of foreign control in Indonesia.

Keyword: Interests, laws, Investment, Capital, Indonesia.

¹ Alamat Koresponden: mail.rozikin@yahoo.com.

A. Latar Belakang Masalah

Masuk awal tahun 1990an kerap disebut sebagai awal dari era globalisasi. Beberapa pakar memaparkan bahwa era globalisasi merupakan era dimana peranan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi menjadi komoditas manusia modern. Era globalisasi ini juga kerap dikaitkan dengan bidang ekonomi misalnya investasi di bidang ekonomi yang semakin menguat.

Jalur Investasi merupakan suatu jalur dalam usaha menggerakkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Negara dan pemerintah Indonesia, sehingga untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi baik investasi dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN).

Kegiatan penanaman modal (investasi) di Indonesia baik berupa PMA maupun PMDN yang bermaksud untuk menumbuhkan ekonomi nasional pastinya memerlukan hukum dan konstitusi hukum yang kondusif. Dalam hal ini kepastian hukum merupakan unsur yang sama pentingnya dengan stabilitas politik dan kesempatan ekonomi. Sementara itu pertumbuhan investasi di Indonesia sebagai mana amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi ini tentunya juga bermaksud untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan politik dalam tataran Negara dan pemerintahan.

Melalui UUPM ini maka beresiko untuk memberlakukan asas yang sama antara investor domestik dan investor asing. UU yang diarahkan untuk memberikan jaminan kepastian

hukum bagi para investor ini memiliki sejumlah pasal yang justru mengesampingkan kepentingan masyarakat Indonesia, seperti hak asing atas kepemilikan tanah yang berjangka panjang serta jaminan kebebasan untuk mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak-pihak yang diinginkan.²

Dengan kata lain investasi di Negara Indonesia juga berkaitan erat dengan belunggu asing yang ingin menguasai beberapa aspek Negara kita. Dimana kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan dan disebut juga sebagai Negara maritim memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah dan Sumber Daya Manusia. Maka ketika rezim Orde Baru dapat diruntuhkan akibat hantaman krisis ekonomi yang disertai tekanan politik dari dalam maupun luar negeri, jargon dan semangat atas perubahan seakan mewarnai Negara Indonesia yang mendadak dilanda demam atas reformasi. Tidak pernah dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia bahwa kemeriahan semangat reformasi ini justru menjadi “jembatan emas” bagi penetrasi dan perluasan kepentingan asing dalam ekonomi Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Pemaknaan metodologis berarti bahwa suatu penelitian memiliki kesesuaian dengan metode atau tata cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu system, sedangkan

² Syamsul Hadi, dkk, 2012, *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Indonesia Berdikari, hlm. 2.

konsisten disini tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu ke rangka tertentu.³

Selanjutnya Penelitian ini disun berdasarkan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajian dari penelitian ini merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang⁴.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Dikarenakan sebuah penelitian normative harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena yang akan diteliti disini adalah aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral penelitian.⁵

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu langkah pengumpulan data dengan penelusuran dan penelaahan bahan pustaka. Metode analisis Data yang digunakan yakni metode analisis normatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Penanaman Modal

Dalam rangka lebih men-dalami makna dari penanaman modal, maka perlu halnya pembatasan definisi dari

penanaman modal itu sendiri. Menurut R. Soetarno penanaman modal dalam sebuah perusahaan dalam bahasa inggris disebut dengan *investment*, dimana dalam perkembangannya sering disebut dengan istilah investasi. Definisi dari penanaman modal sendiri adalah pemberian sejumlah uang yang akan digunakan sebagai modal dalam sebuah perusahaan atau proyek yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk investasi itu sendiri.⁶

Penanaman modal dilihat dalam makna yang lebih luas berarti tidak hanya berupa uang saja melainkan dapat berupa barang yang dapat digunakan menjalankan perusahaan, maupun tenaga kerja yang dianggap sebagai bagian dari modal yang diperhitungkan sebagai factor produksi untuk memperoleh keuntungan serta jasa yang juga memungkinkan untuk dilaksanankan dalam penanaman modal tersebut.⁷ Sedangkan menurut Syahmin penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai saran-sarana strategis tertentu di masa mendatang.⁸

Disisi lain dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM memaknai penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga jenis penanaman modal sendiri dibagi menjadi 2 yakni

³ Soerjono Soekanto, 2006. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, hlm. 43

⁴ Abdul Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing (Cetakan Kedua), hlm. 302.

⁶ R. Soetarno, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi*, Semarang: Dahara Prize, hlm. 197.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 311.

⁸ Syahmin Ak, 2007, *Hukum Dagang Internasional dalam Kernagka Studi Analitik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal dari luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Modal dalam negeri merupakan sebuah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia dimana termasuk hak dan barang yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disediakan untuk menjalankan usaha.⁹ Mengutip Pasal 1 Ayat (2) UUPM memberikan pemaknaan atas penanaman modal bahwa: “penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”.

Penguatan penanaman modal dalam negeri seyogyanya lebih kuat dari pada penanaman modal asing. Hal ini disebabkan karena agar aset-aset berharga milik Negara tidak dikuasai oleh asing, yang tentunya juga akan berpengaruh terhadap politik hukum undang-undang di negara ini. Penanaman modal asing sendiri menurut C.S.T. Kansil¹⁰ tidak hanya berbentuk alat pembayaran luar negeri (valuta asing), melainkan juga meliputi alat-alat perlengkapan tetap yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia. Selain itu orang asing mendapatkan keuntungan yang dapat di transfer ke luar negeri dan dipergunakan kembali di Indonesia.

Disisi lain penanaman modal asing (*foreign investment*) dimaknai

sebagai sebuah tindakan dari orang asing atau badan hukum asing untuk melakukan investasi modal dengan motif untuk berbisnis dalam bentuk apapun ke wilayah suatu Negara lain.¹¹ Sedangkan menurut UUPM Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal dalam melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Selanjutnya bidang usaha penanaman modal asing diatur dalam UUPM Pasal 12, pengaturan dan penetapan penanaman modal asing ini dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengarahkan penanaman modal khususnya penanaman modal asing terhadap bidang-bidang usaha yang memerlukan modal usaha yang cukup besar. Sehingga dapat sesuai dengan rencana pembangunan nasional dan kebutuhan perkembangan bangsa dan Negara Indonesia.

Penanaman usaha modal asing menurut pasal 12 UUPM dapat dikelompokkan menjadi; 1) bidang usaha terbuka, pada dasarnya semua bidang usaha terbuka bagi swasta untuk melakukan penanaman modal bahkan kegiatan negara yang bersangkutan dengan pembinaan bidang usaha swasta, 2) bidang usaha yang tertutup, menurut Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 pedoman terbaru dalam menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik investasi asing maupun dalam negeri

⁹ Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hlm: 315.

¹⁰ C.S.T. Kansil, 2005, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi), Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 393.

¹¹ Munir Faudy, 2002, *Pengantar Hukum bisnis (Menata Bisnis Modern di era Global)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

antara lain; a) sektor kebudayaan dan pariwisata, b) sektor kehutanan terkait pemanfaatan atau pengambilan koral, c) sektor kelautan dan perikanan terkait penangkapan spesies ikan jenis tertentu, d) sektor komunikasi dan informatika terkait manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spectrum frekuensi radio dan orbit stelit lemabga penyiaran Publik radio dan televise, e) sektor perhubungan meliputi poenyediaan dan penyelenggaraan terminal darat, penyelenggaraan dan oengoperasian jemaan timbang. Selanjutnya di sektor perindustrian bidang usaha yang tertutup meliputi; a) industry bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti CFC, Methyl Bromida, Halon; b) industry bahan kimia skedul-I konvensi senjata kimia, seperti sarin, soman, saxitoxin, dan ricine; c) industry minuman yang mengandung alcohol, seperti minuman keras dan alcohol. Bidnag usahan selanjutnya yakni; 3) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang dimaksud dalam hal ini didasarkan kepada kepentingan nasional, yaitu meliputi perlindungan SDA, perkembangan saha makro, mikro, menengah dan koeprasi, pengawan produksi dan sistribusi dan peningkatan kapasitas teknologi, pastisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

2) Tujuan Penanaman Modal di Indonesia dan Kepentingan Asing

Negara-negara berkembang di dunia seperti Indonesia membutuhkan modal pembangunan nasional melalui jalur penanaman modal, sehingga pada dasarnya kehadiran para investor tidak dapat dihindari. Namun, yang

menjadi perhatian bersama bahwa pemmasalahan kehadiran investor sangat dipengaruhi kondisi internal suatu Negara. Kondisi internal tersebut terait erat dengan kondisi ekonomi, politik Negara, hukum dan penegakanya.

Dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan iklim perekonomian yang kondusif maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang tentunya harapan dari undang-undang ini tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) Undnag-Undang Nomor 25 tahun 2007, antara lain sebagai berikut: 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2) Membuka lapangan kerja; 3) Peningkatan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4) meningkatkan daya saing dunia usaha nasional; 5) meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi; 6) mendukung berkembangnya ekonomi kerakyatan; 7) membuka peluang ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana dari dalam negeri maupun dari luar negeri; 8) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sekilas tujuan penanaman modal dalam UUPM sangatlah membangun iklim perekonomian di Indonesia. Namaun menurut Syamsul Hadi¹² salah satu pendiri Asosiasi EKonomi Politik Indonesia (AEPI) dan pengajar Ekonomi Politik Internasional FISIP UI memaparkan bahwa dalam kolom

¹² Syamsul Hadi, dkk, Op.Cit. Hlm. 2-3.

majalah *Gatra* edisi 30 November 2011, ada 25% dari undang-undang yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata bertolakbela dengan konstitusi nasional, yakni UUD 1945. Namun, sebanyak 25% ini dirasa sangat rendah dan mungkin tidak mencerminkan jumlah yang sesungguhnya. Belum lagi keputusan yang dibuat oleh presiden kala itu, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan lainnya. Salah seorang dewan memaparkan dengan gamblang bahwa setidaknya ada 170 Undang-Undang sejak era reformasi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain sekitar 80% undang-undang yang ada mendukung atas kepentingan asing.

Hal tersebut mengidentifikasi bahwa produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh Negara Indonesia di buat dengan mengabaikan konstitusi negara dan tidak sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara sendiri. Meskipun dalam UUPM disebutkan bahwa dengan dikeluarnya UU *a quo* diharapkan tidak kan merugikan investor dalam maupun luar. Oleh karenanya, ketika kita mengenang masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya menolak keras masuknya investasi dari luar negeri atau asing sehingga meminimalisir dan meniadakan penguasaan asing atas SDA maupun SDM di tanah ibu pertiwi. hal ini senada dengan cita-cita bersama yakni menciptakan iklim ekonomi berdikari, berdaulat dalam bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara singkat dapat dilihat pada masa transisi demokrasi di Indonesia telah melahirkan efek samping

yang pada dasarnya cukup berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Peluang yang dimanfaatkan secara optimal oleh pihak asing atas kedaulatan ekonomi Indonesia yaitu dengan ketergantungan dukungan dana oleh *International Monetary Fund* (IMF) dalam upaya mengatasi krisis dalam perekonomian Indonesia. Awal liberalisasi di bidang perekonomian khususnya bidang perbankan dapat ditemukan dalam *Letter of Intent* (LoI) antara IMF dan pemerintah Indonesia yakni LoI tertanggal 10 April 1998, yang disitu disebutkan untuk mendorong program privatisasi secara penuh atas bank pemerintah, pemerintah akan melakukan pengajuan amandemen UU perbankan pada akhir Juni 1998. dalam rancangan amandemen ini, batas ekpemilikan swasta akan dihapuskan sehingga pihak swasta dapat menguasai secara penuh bank pemerintahan. Para kolega asing akan diminta untuk menarik investor swasta lainnya agar turut serta berpartisipasi dan jadwal privatisasi ini akan dikonsultasikan dengan IMF dan Bank Dunia.¹³

Di lain sisi sektor penanaman modal, awal mula liberalisasi memang terus menerus dilakukan sejak masa Orde Baru. Meskipun demikian, investasi yang paling besar dilakukan oleh pemerintahan di era reformasi. Jika merujuk dan menelusuri jejak kepentingan asing dapat dikaitkan dengan IMF, dalam LoI 29 Juli 1998, yang disebutkan pemerintahan Indonesia memberikan komitmennya agar aturan-aturan investasi asing akan disederhanakan dan dipermudah. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen akan menghapus hambatan bagi inves

¹³ Ibid, hlm. 3.

tasi asing di sektor perdagangan grosir. Peran Bank Dunia yang terealisasi di UUPM Nomor 25 Tahun 2007 dapat dilacak dalam dokumen program *Development Policy loan* (Utang Kebijakan Pembangunan) yang biasa disingkat DPL edisi ketiga tahun 2006. Besaran pinjaman yang dialokasikan untuk DPL ketiga adalah 400 juta dolar. Dalam dokumen DPL tersebut, Bank Dunia menyebutkan perlu mengawal UUPM Nomor 25 Tahun 2007 agar dapat diterapkan dengan seksama di Indonesia.¹⁴

Jejak kepentingan asing juga dapat dilihat dari privatisasi BUMN yang menjamur di era reformasi menjadi contoh pula bagaimana “perintah” IMF sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Bahkan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam konstitusi yang berlaku tidak menjadi rujukan dalam banyak LoI yang dipaksakan oleh IMF. Dalam LoI 13 November 1998 yang berfokus pada isu rencana privatisasi, pemerintah berencana akan melakukan privatisasi terhadap 150 BUMN selama satu decade ke depan. Privatisasi ini akan menyentuh semua BUMN, mulai dari sektor telekomunikasi, listrik, energy, hingga perusahaan penerbangan nasional.¹⁵

Pemberian akses kepada kekayaan alam Indonesia, seperti tercermin dalam UU Migas dan UU penanaman Modal, jelas merupakan “rasionalisasi” terhadap masuknya kepentingan asing untuk mengeksploitasi gumi, air, dan pasar Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran para investor sendiri bukan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kelanggengan

dan kelancaran investasi di Indonesia dikarenakan terbukanya ruang yang luas untuk melegalkan¹⁶ pengerukan utang melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya yang mereka labeli dengan “reformasi birokrasi”.¹⁷

3) Sejarah Lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia

Puncak dari merosotnya perekonomian di Indonesia ketika terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 dan terjadinya peralihan pemerintahan dari era Demokrasi terpimpin ke Orde Baru sekitar tahun 1966. Ketika itu Indonesia mengalami peningkatan inflasi di atas 600% dan hampir menyebabkan perekonomian nasional berhenti sama sekali sehingga mengakibatkan dunia usaha terpuruk.¹⁸ Diera tersebut pendekatan terhadap beberapa negara maju dilakukan khususnya Belanda, maka dengan bantuan luar negeri bantuan pemerintah asing kepada pemerintah Indonesia dapat direalisasikan melalui beberapa konstitusi yang dirancang untuk hal tersebut.

Dalam dunia penanaman modal pemerintah pada masa Demokrasi terdahulu untuk pertama kalinya merancang Undang-Undang penanaman Modal Asing (RUU PMA) pada tahun 1952. Dan selanjutnya pada tahun 1958 lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 78 Tahun 1958 pada masa kabinet Ali Sastro

¹⁴ Ibid, Hlm 3-4.

¹⁵ Loc.Cit.

¹⁶ Makna melegalkan disini yakni melembagakan, karena ruang investasi bagi pemodal asing sudah dipayungi oleh undang-undang dan konstitusi di Indonesia.

¹⁷ Ibid, hlm.5.

¹⁸ Aminuddin Ilmar, 2007, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, hlm. 3.

midjojo I. beberapa pertimbangan nya undang-undang ini adalah; 1) dalam rangka mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta memperbesar peluang produksi nasional sangat di perlukan modal; 2) modal yang dipeoleh di Indonesia pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap akan berfaedah menarik pemodal asing untuk ditanam di Indonesia; dan 3) bahwa perlu adanya ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keraguan-keraguan pihak pemodal asing.¹⁹

Aturan yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 78 Tahun 1958 menyebutkan bahwa; “(1) Perusahaan yang lazim dikerjakan oleh Warga Negara Indonesia tertutup untuk modal asing. (2) Jenis suatu perusahaan termaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Dewan. (3) Bagi suatu perusahaan tertentu teritori atau daerah kerja bagi modal asing ditetapkan oleh dewan. (4) ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurnagi hak Dewan untuk menetapkan cara ekstrasama dengan modal asing yang bertujuan meningkatkan mutu dan menambah produksi dalam lapangan perusahaan tersebut. (5) Permintaan yang berbentuk kerjasama antara pengusaha dan modal asing dengan pengusaha dan modal nasional (Pemerintah maupun partai kelir) akan diutamakan.”²⁰

Dalam undang-undang ini jelas dapat dilihat makna bahwa pemerintah masih berupaya secara sebaik mungkin untuk tetap melindungi

kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan strategis bangsa dari ancaman pemodal asing. Pada masa ini pula pemerintahan banyak melakukan nasionalisasi atas asset-aset dan perusahaan asing milik pemerintah Belanda yang berada dalam teritorial Indonesia.

Pada tahun 1960 dilakukan peninjauan terhadap UU Nomor 78 Tahun 1958, dengan dikeluarkannya UU Nomor 15Prp tahun 1960. Sebagai informasi bahwa UU Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Sing terbentuk dalam amsa Kabinet Karya dan tersusun menurut UUD 1950 dimana dengan sendirinya terdapat penyebutan jabatan-jabatan, hubungan-hubungan, serta pertanggungjawaban yang telah disesuaikan dengan suasana pada masa tersebut. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tentang kembali pada UUD 1945, yang kemudian disusul dengan pembubaran kabinet karya, maka kabinet karya diganti dengan cabinet kerja. Selanjuta UU PMA pada tahun 1965 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1965 tentang Penanaman Modal Asing.²¹

Memasuki masa Orde Baru, terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap regulasi investasi di Indonesia. Di bawah pemerintahan Soeharto Indonesia semakin gencar menarik investasi asing dalam bentuk PMA.

Pada bulan mei 1990 pemerintahan Orde Baru mengubah kembali regulasi PMA melalui peraturan pemerintah dengan memperkecil investasi minimum yang dapat ditanamkan oleh investor asing di berbagai sektor. Regulasi ini kemudian juga membuka

¹⁹ Syamsul Hadi, dkk, Op.Cit. Hlm. 2-3.

²⁰ Ibid, hlm 15.

²¹ Ibid, hlm.15-16.

kesempatan yang lebih luas kepada para investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor yang sebelumnya tertutup bagi campur tangan asing, seperti telekomunikasi, perkapalan, industry penerbangan, jalur kereta api, dan media masa.²²

Masuk di mas reformasi pada tahun 2004 pemerintah membentuk kebijakan reformasi inisiatif investasi, yang bertujuan untuk memberikan dorongan dan fasilitas terhadap swasta yang melakukan investasi, dan menerapkan kebijakan yang sama untuk investor asing dan domestic. Para investor diperkenankan untuk berinvestasi di bidang ekonomi kecuali yang tercantum dalam “*negative list*. Liberalisasi yang cukup kuat dalam regulasi di bidang investasi terjadi pada tahun 2007 dan 2009. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menggantikan Undang-Undang Penanaman Modal dalam negeri (PMDN) tahun 1968 dan UU PMA tahun 1967. UU baru ini bertujuan untuk merevisi UU sebelumnya yang dinilai banyak kelemahan oleh investor asing. Seperti halnya ketidakpastian hukum, kesulitan dalam melakukan negosiasi dan kontrak, serta adanya perlakuan yang tidak sama antara perusahaan asing dan domestik. Pada tahun 2009 liberalisasi dilakukan lebih lanjut, khususnya dalam bidang pertambangan, di mana untuk kepemilikan asing dihilangkan dan untuk sektor listrik dimungkinkan adanya investasi baru dalam bidang infrastruktur.²³

Lahirnya UU Nomor 25 Tahun 2007 ini semakin memperkuat dominasi asing di Indonesia. Pemberian

perlakuan yang sepadan antara investor asing dan dalam negeri berdampak dimana posisi modal asing yang melakukan investasi di Indonesia memiliki posisi sama dengan pemodal dalam negeri. Tentunya hal ini juga mengakibatkan kerugian bagi investor dalam negeri ketika sulit untuk bersaing dengan para investor asing yang didominasi oleh negara-negara maju.

D. Kesimpulan

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memang membutuhkan banyak sokongan khususnya dalam hal permodalan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pendanaan ini biasanya kerap dikenal dengan penanaman modal atau investasi. Namun belakangan ini, menjadi sebuah tantangan bersama untuk tetap mempertahankan kedaulatan ekonomi di tengah berkembangnya keterbukaan global dan liberalisasi ekonomi.

Liberalisasi ekonomi di Indonesia meakin menguat dengan lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan penanaman modal. Salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dimana dalam UU *a quo* ini memberlakukan perlakuan yang sama antara investor dalam dan investor asing yang tentunya semakin memperkuat dominasi asing atas asset dan potensi yang dimiliki oleh negara Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Buku

Faudy, Munir, 2002, *Pengantar Hukum bisnis (Menata Bisnis Modern di era Global)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hadi, Syamsul, dkk, 2012, *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelemba*

²² Ibid, hlm. 19.

²³ Ibid, hlm. 20-21.

- gaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing (Cetakan Kedua).
- Ilmar, Aminuddin, 2007, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kansil, C.S.T., 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Soetarno, R., 1993, *Ensiklopedi Ekonomi*, Semarang: Dahara Prize.
- Syahmin Ak, 2007, *Hukum Dagang Internasional dalam Kernagka Studi Analitik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.